

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NO. 10 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan pokok air bersih dan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dipandang perlu untuk lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum melalui peningkatan profesionalisme kepengurusannya, selain itu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Daerah Air Minum, maka dipandang perlu untuk merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kepengurusan Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Daerah TK. II HST No. 03 Tahun 1991; Perda Kabupaten HST No. 3 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Organ PDAM:
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Direksi
 - Bagian Ketiga : Dewan Pengawas
 3. Pegawai:
 - Bagian Kesatu : Pengangkatan
 - Bagian Kedua : Penghasilan dan Cuti
 - Bagian Ketiga : Penghargaan dan Tanda Jasa
 - Bagian Keempat : Kewajiban dan Larangan
 4. Dana Pensiun;
 5. Asosiasi;
 6. Pembinaan;
 7. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2012

CATATAN : ---